

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi *halal food* telah ada sejak lebih dari 1.400 tahun lalu, namun beberapa dekade belakangan, produk-produk halal mulai menarik perhatian global.¹ Populasi Muslim global menembus angka 1.6 milyar jiwa, menjadikan populasi ini tumbuh dua kali lipat dari pada populasi non-Muslim dan diperkirakan akan mencapai 2.2 milyar jiwa pada tahun 2030.² Dengan keadaan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pasar produk dan jasa halal menarik lebih banyak perhatian. Adanya jaminan keselamatan dan kualitas tinggi dari makanan tersebut yang disertai dengan prosedur sertifikasi yang ketat membuat makanan halal banyak diminati oleh konsumen dunia, baik Muslim maupun non-Muslim.

Dikutip dari Thomson and Reuters, pada tahun 2015 sekitar 17% dari total volume pasar pangan dunia merupakan pasar untuk makanan halal.³ Berdasarkan pada laporan *Global Islamic Economy*, angka ini merepresentasikan jumlah belanja terhadap *Food and Beverage* (F&B) sebagai jumlah belanja Muslim terbesar sebanyak US\$1.24 triliun, diikuti oleh belanja terhadap pakaian sebanyak US\$254 miliar, media dan hiburan sebanyak US\$198 miliar, pariwisata sebanyak US\$169

¹ International Trade Centre, *From Niche to Mainstream: Halal Goes Global*, The International Trade Centre (ITC), Geneva, 2015.

² *Ibid.*

³ Thomson Reuters, *State of the Global Islamic Economy Report 2016/17*, Hlm. 24-30.

miliar, dan belanja farmasi dan kosmetik masing-masing US\$83 milyar dan US\$57.4 miliar.⁴

Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang diijinkan, dengan tanggungjawab dan tidak ada larangan, serta sesuatu pekerjaan yang diijinkan Allah.⁵ Sedangkan istilah makanan halal digunakan untuk menunjuk makanan yang dilihat sebagai makanan yang boleh dikonsumsi menurut hukum Islam. Kebalikan dari makanan halal adalah makanan haram, yakni makanan yang tidak boleh dikonsumsi umat Muslim karena mengandung zat yang dilarang seperti daging babi, darah, dan alkohol. Untuk menghindari makanan haram, umat Muslim hanya mengonsumsi produk makanan yang bersertifikasi “Halal”. Sertifikasi tersebut diberikan pada produk-produk yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai syariat Islam. Hal ini membuat beberapa negara terutama negara mayoritas Muslim memiliki standar dan badan sertifikasi halal sendiri.⁶

Sertifikasi Halal untuk produk-produk makanan pertama muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an.⁷ Tidak hanya di negara Muslim, sertifikasi Halal juga dikembangkan di negara-negara *Muslim-minority* sebagai kekuatan yang signifikan, di mana makanan halal telah mendefinisikan identitas Muslim.⁸ Di negara-negara yang melakukan ekspor produk-produk makanan ke negara Muslim,

⁴ Babu Das Augustine, *UAE Leads Key Sectors in Global Islamic Economy*, 28 November 2017, (<http://halalfocus.net/uae-leads-key-sectors-in-global-islamic-economy/>), diakses pada 11 Maret 2018.

⁵ Syaikh Yusuf al-Qadrawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, 2013, dalam M. Battour & M.N. Ismail, *Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future*, Tourism Management Perspectives, 2015, hlm. 1-2.

⁶ Anon, *What is the Meaning of “Halal”?*, Korea Institute of Halal Industry, 19 September 2014, (<http://www.koreahalal.org/archives/23>), diakses pada 10 Maret 2018.

⁷ International Trade Center, *Op.Cit.*

⁸ *Loc.cit.*

seperti Australia, New Zealand, Brazil, dan Amerika Serikat, sertifikasi halal menjadi suatu aspek yang diperlukan, dan menjadi komponen yang menguntungkan dalam perdagangan internasional.⁹

Walaupun dengan populasi Muslim di bawah 1%, dewasa ini pemerintah Korea Selatan mulai memberikan perhatian pada pengembangan makanan halal. Sejumlah langkah telah dilakukan salah satunya dengan memproduksi dan mengeksport makanan halal ke negara-negara Muslim. Pada bulan Juni 2015, MAFRA (*Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs*) Korea Selatan, mengumumkan rencana pengembangan industri makanan halal dan langkah promosi terhadap ekspor sebagai penggerak industri makanan dalam negeri.¹⁰ Tiga bulan kemudian, Presiden Park Geun-Hye mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) untuk menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang kerjasama pengembangan produk makanan halal.

Segera setelah kunjungan Presiden Park ke UEA, istilah “*halal food*” menjadi topik hangat di Negeri Ginseng.¹¹ *Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs* (MAFRA) kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai badan pemerintah untuk mengembangkan industri makanan halal. Korea Selatan sendiri telah memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh *Korea Muslim Federation*

⁹ *Loc.cit.*

¹⁰ Hyunseo Park, *Food Globalization and Culture War: The Case of the Halal Food Complex in South Korea*, Ewha Woman University, 2017, hlm. 1.

¹¹ Fahad Abdullah, *Halal Food in Korea: Reality and Possibility*, 16 Juni 2015, (http://www.theargus.org/gisa_print.asp?no=819), diakses 28 Maret 2018.

(KMF). Sejak awal berdiri di tahun 1967, KMF menyediakan jasa sertifikasi halal.¹² Walaupun bukan badan sertifikasi resmi yang di tunjuk oleh negara, KMF telah banyak mengeluarkan sertifikasi halal pada restoran dan swalayan. Kemudian pada tahun 2017, Pemerintah Korea Selatan menunjuk KMF sebagai badan sertifikasi halal resmi Korea Selatan.¹³

Standar halal dari KMF telah digunakan untuk penggunaan domestik, impor, dan ekspor. Saat ini, KMF merupakan satu-satunya badan sertifikasi halal di Korea Selatan, namun sertifikasi KMF hanya efektif di Korea Selatan dan Malaysia.¹⁴ Dalam upaya ekspor, Pemerintah Korea Selatan melalui KMF melakukan kerjasama *cross certification* dengan beberapa badan sertifikasi lain. Terhitung sejak Juli 2013, KMF telah mencapai kesetaraan halal dengan JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) sehingga semua makanan Korea yang berlabel halal dapat didistribusikan di Malaysia tanpa ada pembatasan. Saat ini Pemerintah Korea Selatan juga sedang melakukan upaya *cross certification* dengan *Emirates Authority of Standardization and Metrology* (ESMA) UEA, menindaklanjuti MoU yang telah ditandatangani kedua negara.

Munculnya kebijakan *cross certification* Korea Selatan dengan UEA merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Secara geografis, Korea Selatan dan

¹² Don Baker, *Islam Struggles for a Toehold in Korea*, Farrelly & Mitchell, 2006, (http://farrellymitchell.com/wp-content/uploads/2015/03/Insights-March-2015_v2.pdf), diakses pada 12 April 2018.

¹³ Anon, *An Analysis of Halal Food in Korea for Muslim People*, 2017, (<https://www.slideshare.net/AdillahArifha94/an-analysis-of-halal-food-in-korea-for-muslim-people-78293433>), diakses pada 14 April 2018.

¹⁴ Matthew, *Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp. Focuses in Halal*, Business Korea, 22 Mei 2015, (<http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=10708>), diakses pada 12 April 2018.

UEA merupakan dua negara yang letaknya saling berlawanan di Benua Asia.¹⁵ Dalam aktivitas perdagangan internasional, menurut pendapat Krugman, semakin jauh jarak antar dua negara maka akan semakin besar biaya transportasi yang harus ditanggung, yang kemudian berdampak pada menurunnya perdagangan.¹⁶ Selain aspek geografi, dibandingkan dengan Timur Tengah, pangsa konsumen makanan halal di Asia Tenggara mungkin lebih potensial bagi Korea Selatan. Hal ini mengingat persentase populasi Muslim di Asia-Pasifik berjumlah lebih dari 60% populasi Muslim dunia dengan angka 986.420.000 jiwa. Jumlah ini tiga kali lipat dari populasi Muslim di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (*Middle East-North Africa/ MENA*) dengan jumlah 317.070.000 Muslim.¹⁷

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kemudian menjadi hal yang menarik untuk dibahas latar belakang dan kepentingan Korea Selatan mengupayakan kerjasama sertifikasi halal dengan Uni Emirat Arab. Penelitian ini kemudian membahas mengenai motif-motif ekonomi maupun politik Korea Selatan terhadap UEA.

¹⁵ Giorgio Cafiero, *UAE and South Korea Forge New Ties*, Lobe Log, 19 Desember 2015, (<https://lobelog.com/uae-and-south-korea-forge-new-ties/>), diakses 12 April 2018.

¹⁶ P.R. Krugman & Obsfeld, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan edisi kelima jilid 1*, PT. Indek Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005.

¹⁷ Drew Desilver & David Masci, *World's Muslim Population More Widespread than You Might Think*, Pew Research Center, 31 January 2017, (<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>), diakses 15 April 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemahaman yang dibangun pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

Mengapa Korea Selatan melakukan *cross certification* makanan halal dengan Uni Emirat Arab?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan oleh penulis, yaitu latar belakang dan kepentingan Korea Selatan dalam melakukan *cross certification* makanan halal dengan Uni Emirat Arab.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis adalah untuk menggambarkan faktor-faktor Pemerintah Korea Selatan melalui *Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs* dalam kebijakan *cross certification* makanan Halal dengan UEA. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang serupa.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 *Level of Analysis*

Peringkat analisis atau *level of analysis* adalah metode melakukan analisis dalam penelitian Hubungan Internasional. Menurut Waltz, *level of analysis*

merupakan faktor-faktor penjelas, sementara bagi Singer, terdapat 4 peringkat analisis target, yaitu untuk membantu peneliti memperoleh gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*), dan perkiraan (*prediction*) yang akurat mengenai perilaku aktor-aktor dalam Hubungan Internasional.¹⁸ Simpulnya, *level of analysis* berfungsi memfokuskan analisis atau penelitian yang dilakukan ketika dalam penelitian tersebut kemungkinan munculnya jawaban lebih dari satu.

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, terdapat tiga jenis *level of analysis* yaitu individu (*individual level*), negara atau masyarakat (*state level*), dan sistem internasional (*system level*).¹⁹ Pada tingkat individu, analisis berfokus pada individu manusia yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.²⁰ Pada tingkat negara, analisis berfokus pada konteks struktur politik yaitu negara, yang biasanya berkaitan dengan kepentingan nasional.²¹ Sedangkan pada tingkat sistem internasional analisis berfokus pada perilaku negara dengan melihat sistem internasional. Karakteristik sistem internasional tersebut yang akan menentukan perilaku negara-negara.²²

Mochtar Mas' oed menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga keuntungan menggunakan *level of analysis*, yaitu: (1) untuk menganalisis fenomena yang disebabkan oleh lebih dari satu faktor; (2) membantu peneliti dalam menentukan

¹⁸ Kenneth Waltz, *The State and War* dalam Yessi Olivia. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional* Jurnal Transnasional, Vol. 5 No. 1. Riau: Hubungan Internasional FISIP Universitas) hlm. 2.

¹⁹ John T. Rourke, *International Politics on the World Stage*, McGraw-Hill, New York, 2009.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

faktor penyebab yang lebih dominan; (3) mengurangi kesalahan dalam berasumsi.²³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *level of analysis* dalam tingkatan negara. Karena dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah pemerintah Korea Selatan dan kepentingan nasional yang ingin dicapai melalui labelisasi makanan halal.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Kepentingan Nasional

Konsep *national interest* atau kepentingan nasional mengemukakan bahwa kepentingan nasional merupakan dasar yang menentukan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional ini juga seringkali menjadi pembenaran dari setiap kebijakan yang dipilih oleh negara. Kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.²⁴ Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional sama dengan usaha negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain.²⁵

Mengupas pemikiran Morgenthau, Kiyono menganggap konsep ini rasional sehingga membutuhkan suatu keharusan untuk dipenuhi.²⁶ Untuk memenuhinya,

²³ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1994.

²⁴ Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Alfred A Knopf, 1978.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ken Kiyono, *A Study on the Concept of The National Interest of Hans J. Morgenthau: as The Standard of American Foreign Policy*, 1969, Nagasaki University's Academic Output, (<http://hdl.handle.net/10069/27783>), diakses 13 Maret 2018.

hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui cara halus atau kasar. Antara lain adalah dengan teknik paksaan, atau kerjasama (*cooperation*).²⁷ Sementara itu, Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam *national interest* terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional adalah kebutuhan dasar suatu negara dalam mempertahankan negaranya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai kebutuhan dasar tersebut. Dalam memenuhi kepentingan nasional di atas, negara merumuskan berbagai kebijakannya salah satunya melalui kebijakan luar negeri (*foreign policy*).²⁹

1.5.2.2 Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Dalam hubungan internasional, untuk mencapai suatu kepentingan nasional negara, berbagai kebijakan dapat digunakan salah satunya adalah *foreign policy*. Menurut William D. Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga aspek pertimbangan, yaitu kondisi politik dalam negeri, kapabilitas ekonomi dan militer, dan konteks internasional.³⁰ Lebih lanjut, Coplin dalam bukunya, *Introduction to International Politics*, mengemukakan beberapa analisis pendekatan rasionalitas. Pendekatan ini menekankan bahwa negara merupakan aktor untuk mencapai tujuan nasional.

²⁷ Anak Agung Perwita *et.al*, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2006.


²⁸ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relation: A Framework for Understanding*, 2nd edition, MacMillan Publishing Company, New York, 1988, hlm.29.

²⁹ Teuku May Rudy, *Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 57-58.

³⁰ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

Menurut Coplin, untuk memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan dengan wilayah kepentingannya, kita harus memahami juga mengapa atau apa yang melatar belakangi para *decision-maker* membuat keputusan. Coplin kemudian mengkategorikan tiga pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri: (1) *domestic politics*, (2) *economic/ military capability*, (3) *international context*, khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem.³¹

Gambar 1.1 Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Coplin



Sumber: Coplin, 1992³²

Pada indikator politik domestik, Coplin menjelaskan bahwa keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang di dalamnya

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

melibatkan berbagai aktor politik yang juga memiliki kepentingan tertentu. Para aktor politik tersebut disebut sebagai “*policy influencer*” yaitu para pendukung rezim tertentu dalam suatu pemerintahan negara dan rezim tersebut membutuhkan dukungan untuk menguatkan legitimasinya. *Policy influencer* sering dianggap vital, karena merupakan sumber dukungan bagi para pembuat kebijakan dalam mengeksekusi kebijakan.³³

Dalam bukunya, Coplin kemudian melihat ada empat kelompok *policy influencer*, yaitu birokrat (*bureaucratic influencer*), partai (*partisan influencer*), kepentingan (*interest influencer*), dan massa (*mass influencer*). *Bureaucratic influencer* merujuk pada berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan. *Partisan influencer* menunjuk pada keberadaan partai politik. Tujuan kelompok ini adalah menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis kepada para *decision maker*. *Interest influencer* terdiri atas sekelompok orang yang bergabung karena memiliki kepentingan yang sama, tapi belum cukup luas sebagai dasar kegiatan dan eksistensi suatu partai. Kepentingan yang diperjuangkan biasanya cenderung bersifat ekonomis. *Mass influencer* diartikan sebagai opini publik yang dipertimbangkan oleh pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negerinya.³⁴

³³ William D. Coplin, *Op.Cit.*

³⁴ William D. Coplin dalam Taufiq Tasanaldy, *Hubungan Luar Negeri Taiwan: Penentu Kebijakan dan Studi Kasus Bab 2 Demokratisasi dan Politik Luar Negeri Taiwan*, hlm. 15 , n.d., (<http://www.books.google.co.id/books?id=HBFTDwAAQBAJ&printsec=frontcover+hl=id#v=onepage&q&f=false>), diakses 1 April 2018.

Sedangkan dalam unsur *Economic/ Military Capability*, Coplin menjelaskan bahwa kedua kekuatan ini merupakan salah satu unsur penting karena merupakan salah satu unsur dari kapabilitas negara untuk menjamin kepentingan nasionalnya dan menjadi *bargaining power* di mata negara lain. Semakin kuat perekonomian/ militernya, maka akan semakin mampu menopang politik luar negerinya.³⁵ Kemudian konteks internasional merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Terdapat tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara. Ketiganya adalah: geografis, ekonomis, dan politis. Biasanya suatu kejadian tertentu yang berkembang dalam dunia internasional akan mempengaruhi tindakan politik, ekonomi, serta kepentingan suatu negara terhadap negara lain. *Economic Relationship* juga merupakan bagian penting dari konteks internasional menurut Coplin.³⁶

Teori pembuatan kebijakan luar negeri di atas menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan pilihan rasional dari aktor-aktor formal pembuat kebijakan. Namun selain itu dapat juga dipengaruhi oleh konstelasi politik dalam dan luar negeri yang keberadaannya saling mempengaruhi satu sama lain.

1.5.2.3 Rational Choice Theory

Teori *rational choice* umumnya digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pilihan optimal bagi para pembuat keputusan. Dalam studi hubungan

³⁵ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

³⁶ *Ibid.*

internasional, analogi ini sering digunakan untuk menjelaskan mengapa aktor internasional tertentu memilih melakukan tindakan tertentu di antara berbagai pilihan lainnya.³⁷ Apabila dikaitkan dengan politik luar negeri atau domestik dari suatu negara, teori *rational choice* ini bermanfaat untuk menerangkan atau mengetahui alasan negara dalam membuat kebijakan-kebijakan politik tertentu.

Mas'ood kemudian mendasarkan teori ini pada asumsi nilai dan melakukan penilaian berdasarkan *cost and benefit* (baik buruk atau untung ruginya) sebuah kebijakan baru.³⁸ Dengan meminjam teori mikroekonomi, dapat diasumsikan bahwa bila rasionalitas berdasar pada untung dan rugi, maka, dapat membuat keputusan yang sesuai dengan alternatif yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingannya. Dengan demikian, kerjasama hanya terbentuk apabila menguntungkan, dan tidak akan terjadi apabila kerjasama tersebut tidak menguntungkan.³⁹

Rasionalitas ini kemudian menurut Downs, dipersepsikan sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu, dengan efisien, yang disebut Downs sebagai “*maximizing output for a given input, or minimizing input for a given output*”.⁴⁰ Melengkapi asumsi para ahli lainnya, Ordeshook berpendapat, *rational choice theory* menjelaskan bahwa aktivitas politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan.

³⁷ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, n.d., hlm. 116.

³⁸ Mochtar Mas'ood, *Perspektif Ekonomi Politik dalam Studi Hubungan Internasional*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1998.


³⁹ Tri Ratna R., *Rational Choice in Indonesia's General Properties with PT. Freeport Indonesia*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol, 13 No. 1., 2017, hlm. 2.

⁴⁰ Anthony Downs, *An Economy Theory of Democracy*, Harper & Row, New York, 1957.

Hal ini berarti, pada sebuah aktivitas politik, akan selalu terdapat aktivitas ekonomi dan kepentingan di dalamnya, begitu pula sebaliknya.⁴¹

1.6 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



Sintesa pemikiran ini dimulai dengan menjelaskan adanya kepentingan nasional sebagai dasar fundamental dari munculnya kebijakan *cross certification* makanan halal. Kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan ekonomi dengan tujuan meningkatkan jumlah ekspor melalui peningkatan jumlah makanan tersertifikasi halal ESMA (*Emirates Authorization for Standardization and Metrology*). Pengambilan kebijakan luar negeri ini diasumsikan oleh peneliti sebagai manifestasi *certification of food* Korea Selatan. *Certification of food* dianggap merupakan salah satu suksesor ekspor makanan halal Korea Selatan. Pada hasil akhirnya, kemungkinan yang muncul adalah adanya bertambahnya jumlah

⁴¹ Peter C. Ordeshook, *Game Theory and Political Theory*, Cambridge University Press, New York, 1986.

produk bersertifikasi halal dan peningkatan pendapatan ekonomi negara melalui ekspor makanan halal.

1.7 Hipotesis

Dengan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya oleh peneliti, dimulai dengan adanya kepentingan nasional Korea Selatan terlihat dari munculnya kebijakan sertifikasi makanan halal dalam pasar pangan halal dunia. Kebijakan ini kemudian diikuti dengan usaha *cross certification* dengan beberapa badan sertifikasi halal di beberapa negara. Dalam studi kasus ini Korea Selatan menginisiasikan *cross certification* dengan ESMA.

Maka hipotesis yang dimunculkan dan yang akan diuji adalah bahwa alasan di balik kerjasama pengembangan makanan halal dengan Uni Emirat Arab, merupakan usaha Korea Selatan untuk menambah jumlah ekspor produk makanan halal ke UEA yang dicapai melalui praktik *cross certification*. Dengan begitu, di masa depan memungkinkan Korea Selatan untuk menambah jumlah ekspor makanan bersertifikasi halal, dan dapat mengakses pasar makanan negara-negara Arab dan Islam lainnya. Pada akhirnya ketika Korea Selatan dapat mengakses pasar makanan halal global, Korea Selatan hendak menguatkan perekonomiannya di pasar pangan.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Definisi Konseptual dan Operasional

1.8.1.1 *Certification of Food*

Certification of food merupakan serangkaian prosedur yang dilaksanakan oleh badan sertifikasi resmi atau badan resmi lain yang diakui yang menyediakan jaminan tertulis atau semacamnya bahwa suatu makanan atau sistem kontrol makanan telah memenuhi suatu ketentuan tertentu.⁴² Sertifikasi pada makanan dapat berupa aktivitas inspeksi yang mencakup *on-line inspection* berkelanjutan, pemeriksaan jaminan kualitas, dan pengujian terhadap produk jadi.⁴³ Sementara itu, menurut *European Food Law Association* (EFLA), sertifikasi makanan dijelaskan sebagai langkah dalam memperjelas komposisi dan prosedur pengolahan pada makanan (*processed foods*) dan industri pertanian.⁴⁴

Sertifikasi pada makanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sertifikasi halal pada makanan komoditas ekspor Korea Selatan. Sertifikasi tersebut berupa serangkaian prosedur untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi halal tertentu seperti KMF (*Korean Muslim Federation*), Jakim (*Jabatan Kemajuan Islam Malaysia*), ESMA (*Emirates Authority for Standardization and Metrology*), dan lain-lain.

⁴² Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and World Health Organization (WHO), *Food Import and Export Inspection and Certification Systems Third Edition*, FAO Communication Division, Rome, 2007, hlm. 1.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ European Food Law Association, *Private Food Law: Governing Food Chains Through Contract Law, Self-Regulation, Private Standards, Audits and Certification Schemes Edited by Bernd van der Meulen*, Wageningen Academic Publisher, Netherlands, hlm. 144.

1.8.1.2 Ekspor

Ekspor merupakan kegiatan menjual produk-produk dari suatu negara menuju negara lainnya.⁴⁵ Kegiatan ekspor dapat berupa perdagangan barang maupun jasa.⁴⁶ Sedangkan menurut A. Jayakumar, Kannan L, dan Anbalagan G., ekspor merupakan bentuk kegiatan transaksi jual beli yang terjadi lintas batas negara satu dengan negara lainnya yang tidak memiliki hambatan dalam perdagangan internasional.⁴⁷ Menurut Baldwin, ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, yang dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian.⁴⁸

Operasional konsep ekspor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjualan terhadap segala produk makanan tersertifikasi halal Korea Selatan di Uni Emirat Arab.

1.8.1.3 *Halal-certified Food* (Makanan Halal)

Dalam Bahasa Arab, ‘halal’ berarti makanan yang ‘bersih’, ‘diperbolehkan’, atau ‘dijijinkan’.⁴⁹ Berdasarkan definisinya, makanan halal (*halal food*) adalah makanan yang bebas dari kandungan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh

⁴⁵ Ricky W Griffin & Michael W. Pustay, *Bisnis Internasional*, PT. Indeks, Jakarta, 2005, hlm. 7.

⁴⁶ *Loc.cit.*

⁴⁷ A. Jayakumar, Kannan A., dan Anbalagan, *Impact of Foreign Direct Investment, Imports and Exports*, n.d., (http://www.globalbizresearch.org/files/irrem_a-jayakumar_kannan-l_anbalagan-g-4815.pdf), diakses 10 April 2018.

⁴⁸ J. Baldwin, B. Yan, *Market Expansion and Productivity Growth: Do New Domestic Markets Matter as Much as New International Markets?*, *Journal of Economics & Management*, Wiley Online Library, 2012.

⁴⁹ European Food Law Association, *Private Food Law: Governing Food Chains Through Contract Law, Self-Regulation, Private Standards, Audits and Certification Schemes Edited by Bernd van der Meulen*, Wageningen Academic Publisher, Netherlands, hlm. 144.

Muslim.⁵⁰ Mengacu pada Al-Qur'an, kitab suci umat Muslim, segala makanan yang baik dan bersih dapat dikategorikan sebagai makanan halal. Hampir semua makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan merupakan makanan halal kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.⁵¹

Kemudian menurut FAO (*Food and Agriculture Organization of United States*), organisasi keamanan pangan dunia, selain asal dan bahan yang telah diatur agama, makanan halal juga dapat didefinisikan sebagai makanan yang memiliki kata/logo 'Halal' pada kemasannya.⁵²

Dalam penelitian ini, yang dimaksud makanan halal adalah segala produk ekspor makanan dari Korea Selatan yang telah mendapatkan label 'Halal' dari badan sertifikasi tertentu seperti KMF, Jakim, ESMA, dan lain-lain.

1.8.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk ke dalam tipe penelitian eksplanatif. Menurut Silalahi, penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel.⁵³ Hubungan antar variabel pada penelitian eksplanatif hendaknya memiliki hubungan kausal atau sebab akibat.⁵⁴ Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

⁵⁰ Mian N. Riaz & Muhammad M. Chaudry, *Halal Food Production*, CRC Press, Boca Raton, 2004, hlm. 2.

⁵¹ *Loc.cit.*

⁵² Food and Agriculture Organization of the United Nations, *GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM "HALAL"*, n.d., (www.fao.org/docrep/005/Y2770E/y2770e08.htm), diakses pada 12 April 2018.

⁵³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006.

⁵⁴ Anon, *Causal Research (Explanatory Research)*, *Research Methodology*, n.d., (<http://www.research-methodology.net/causal-research/&hl=id-ID>), diakses 1 April 2018.

menerangkan, menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Tipe penelitian ini pada umumnya bertitik pada pertanyaan dasar “mengapa” untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa tertentu. Oleh karena itu, penelitian eksplanatif juga disebut sebagai penelitian konfirmatori (*confirmatory research*).

Pada penelitian eksplanatif, tidak diperlukan kesimpulan akhir yang meyakinkan (*conclusive*), sebaliknya, peneliti diperbolehkan untuk meng-eksplor penelitian dengan kedalaman yang berbeda-beda.⁵⁵ Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kekuatan statistik, namun membuat peneliti memutuskan bagaimana dan mengapa suatu hal terjadi.⁵⁶ Lebih lanjut, tipe penelitian ini justru dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap subjek tertentu.⁵⁷ Dengan tipe penelitian eksplanatif, peneliti berusaha menjelaskan sebab akibat adanya kebijakan *cross certification* Korea Selatan dan Uni Emirat Arab.

1.8.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan ruang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Korea Selatan khususnya *Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs* (MAFRA) dan lembaga pendukung lain terkait yakni *Korean Muslim Federation* (KMF). Adapun jangkauan waktu penelitian ini adalah tahun 2015 yaitu ketika mantan presiden Park Geun-Hye menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Korea Selatan-Uni Emirat Arab dalam produksi dan pemasaran produk halal. Sedangkan

⁵⁵ Muhammad Yousaf, *Explanatory Research Definition, Types, Comparison, Advantage, Disadvantages*, Scholarship Fellow, n.d., (<http://www.scholarshipfellow.com/explanatory-research-definition-types-comparison-advantage-disadvantages/&hl=id-ID>), diakses pada 1 April 2018.

⁵⁶ Muhammad Yousaf, *Loc.Cit.*

⁵⁷ Muhammad Yousaf, *Loc.Cit.*

jangkauan waktu penelitian ini berakhir hingga 2017 yaitu ketika penelitian ini ditulis.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta yang terjadi dalam memperkuat penelitian. Berdasarkan sumbernya, data digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.⁵⁸ Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber (biasanya adalah responden ataupun partisipan) melalui wawancara maupun observasi langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder berasal dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelumnya melalui artikel, buku, jurnal ilmiah, laporan, dan publikasi pemerintah.⁵⁹

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan studi pustaka, dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai bahan buku, jurnal, publikasi resmi, artikel-artikel *online*, dan bahan-bahan lainnya. Dalam pencarian dan pengumpulan data penelitian ini juga berdasarkan pada sumber-sumber yang akurat seperti situs resmi pemerintahan, situs resmi badan resmi tertentu yang berkaitan, informasi resmi, dan lain-lain.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 137.

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 137.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif.⁶⁰ Penelitian kuantitatif cenderung digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang bersifat kuantitas (jumlah), sebaliknya penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah.⁶¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisa kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik dalam menganalisa data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penyajian data dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁶²

⁶⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006.

⁶¹ *Ibid*, Hal. 38.

⁶² Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* dalam Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung, 2006, hal. 39.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan menjadi IV (empat) BAB.

BAB I Pendahuluan

BAB ini berisi paparan hal-hal yang mendasari penelitian ini dilakukan serta garis besar dari penelitian ini. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran menjadi bagian dari BAB I ini. Selain itu, metodologi, konseptualisasi serta operasionalisasi konsep, dan sistematika penulisan juga tercantum dalam bagian pertama ini.

BAB II Perkembangan Makanan Halal di Pasar Global dan Pembangunan Pasar Makanan Halal di Korea Selatan

BAB ini berisi status dari pasar halal global dan kebijakan pemerintah Korea Selatan yang berorientasi ekspor melalui pengembangan industri makanan halal. Bagian ini juga akan memaparkan pertumbuhan ekspor makanan halal Korea Selatan ke Uni Emirat Arab untuk menganalisa potensi ekspor Korea Selatan.

BAB III Analisis Kebijakan *Cross Certification* Makanan Halal Korea Selatan- Uni Emirat Arab

BAB III akan berfokus pada studi kasus yang diangkat peneliti. Setelah dijelaskan potensi-potensi pasar pangan global dan potensi ekspor makanan halal ke UEA, bagian ini akan menganalisis kebijakan *cross certification* dan analisa terhadap MAFRA dan lembaga lain yang berkaitan (KMF dan aT) sebagai *policy*

influencer. Analisis kebijakan tersebut dengan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

Bab IV Penutup

BAB terakhir pada penelitian ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian mulai dari Bab I sampai dengan Bab III.